

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan proses pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil pelaksanaan pembangunan ini tercermin dalam berbagai aspek seperti peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan. Indikator keberhasilan pembangunan daerah adalah semakin meningkatnya daya saing daerah serta makin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia. Sebagai salah satu fungsi pembangunan daerah, perencanaan memiliki peran vital dalam memastikan keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Secara terminologi, perencanaan pembangunan daerah dimaknai sebagai suatu proses penyusunan tahapantahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, komprehensif, dan responsiv sesuai dengan jenjang perencanaan, yakni perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Selain itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kecamatan adalah dokumen perencanaan tahunan pada level Perangkat Daerah

Kecamatan dan disusun sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) yang berisi informasi tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah Kecamatan dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi dengan kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun, dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Renja Perangkat Daerah, dalam hal ini Renja Kecamatan Gunungtanjung, mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, mengingat Renja Kecamatan Gunungtanjung merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Visi, Misi dan Program Kecamatan Gunungtanjung, sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renja merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023. Selain itu, Renja merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka dalam proses penyusunan hingga penetapan dokumen Renja mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Seiring hal tersebut di atas, dalam penyusunan rancangan Renja mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan melihat kondisi terkini dari Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra.

Mendasari ketentuan Pasal 343 dan Pasal 360 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, rencana program dan kegiatan RKPD. Dalam Perubahan Renja Kecamatan Gunungtanjung Tahun 2023 terdapat beberapa sub kegiatan yang mengalami penambahan anggaran dan pergeseran anggaran.

Bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD), merupakan dokumen perubahan perencanaan kerja sebuah Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berjalan. Rencana kerja Perubahan disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat Daerah. Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gunungtanjung Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026 serta Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja juga didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026

dan RKPD Tahun 2023. Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-PD Tahun 2023. Dengan adanya acuan diatas, perubahan Rencana Kerja yang disusun diharapkan dapat sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai sasaran. Pada akhirnya Perubahan Renja diharapkan dapat menjadi acuan untuk menyusun anggaran kinerja yang tertuang dalam RKAPD Tahun 2023.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gunungtanjung Tahun 2023, merupakan Rancangan Perubahan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Misi Kecamatan Gunungtanjung Tahun 2021-2026.

Adapun Misi Kecamatan Gunungtanjung mengacu/sesuai dengan Visi Kabupaten Tasikmalaya yaitu : Visi Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 - 2026 yakni **“DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”**, adalah sebagai berikut :

1. **Misi Ke 1** : Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2. **Misi Ke 2** : Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional;
3. **Misi Ke 3** : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata; dan
4. **Misi Ke 4** : Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global.

Tema RKPD Kabupaten Tasikmalaya di Tahun 2023 yaitu :

Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan UMKM Berbasis Digital

Adapun Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya di Tahun 2023 memiliki prioritas sebagai berikut :

1. Peningkatan Jalan Kabupaten dan jaringan irigasi;
2. Rintisan pembangunan Rumah Sakit di Ciawi;
3. Rintisan pembangunan TPA Nangkaleah;
4. Pembangunan Pasar Singaparna;
5. Digitalisasi pemasaran produk UMKM;
6. Rintisan Kawasan Peruntukan Industri Wilayah Ciawi-Kadipaten;
7. Pengembangan Destinasi Wisata Pantai Tasikmalaya Selatan;
8. Pembentukan BPR Syari'ah.

Dengan demikian maka Program Prioritas Pembangunan Kecamatan Karangjaya menunjang Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Tasikmalaya tersebut di atas secara keseluruhan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang.

Keseluruhan prioritas pembangunan tersebut tentunya untuk dapat dipergunakan mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan Visi yang akan ditetapkan nantinya.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

- Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
 18. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan;
 19. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 84

Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Dokumen Perubahan Renja Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023.

Dokumen Perubahan Renja Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 disusun bertujuan untuk menciptakan keselarasan atas perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, serta rencana program dan kegiatan Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Gunungtanjung Tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN GUNUNGTANJUNG SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN GUNUNGTANJUNG

BAB IV : PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN
GUNUNGTANJUNG SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II Tahun 2023

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rancangan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gunungtanjung ini menyajikan dasar Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Gunungtanjung selama Tahun 2023 tahun berjalan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023. Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Gunungtanjung Triwulan II Tahun 2023 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Perangkat Daerah Kecamatan Gunungtanjung Triwulan II Tahun 2023 telah dilaksanakan dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Gunungtanjung dan Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 yaitu ada yang tercapai sesuai target terutama untuk kegiatan rutin dan kegiatan lainnya, dan ada yang masih proses

pencapaian target yang direncanakan tercapai sampai pada akhir Tahun Anggaran 2023.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Tahun 2023 Kecamatan Gunungtanjung, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan.

Kecamatan Gunungtanjung untuk Tahun Anggaran 2023 melaksanakan 5 Program dan 10 Kegiatan dan 16 Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.905.624.152,-. Capaian target kinerja dan keuangan Kecamatan Gunungtanjung selama Triwulan II masih belum menampakkan kinerja yang maksimal hal ini dikarenakan ada beberapa faktor penghambat.

Tabel 2.1.

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN GUNUNGTANJUNG DAN PENCAPAIAN RENSTRA
KECAMATAN GUNUNGTANJUNG s/d TRIWULAN II TAHUN 2023 KABUPATEN TASIKMALAYA**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Program dan keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
7		KECAMATAN GUNUNGTANJUNG												
7	01	KECAMATAN		-		-	-							
7	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Gunungtanjung	N/A	-	N/A	-	N/A	N/A	0.00				
7	01	001	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73	-	15	15	100.00	14	29	39.73	
7	01	001	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38	-	8	8	100.00	7	15	39.47
7	01	001	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	-	3	3	100.00	3	6	40.00
7	01	001	2.01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	-	4	4	100.00	4	8	40.00
7	01	001	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang sesuai aturan	100.00		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
7	01	001	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61	-	11	11	100.00	14	25	40.98
7	01	001	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan peningkatan kapasitas ASN di Kecamatan	100.00		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00
7	01	001	2.03	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	17	-	17	0	0.00	0	0	0.00
7	01	001	2.05	011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	-	N/A	NA	0.00	NA	N/A	0.00
7	01	001	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum								
7	01	001	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30	-	6	6	100.00	6	12	40.00
7	01	001	2.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10	-	2	2	100.00	2	4	40.00

7	01	002	2.02	002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	30		6	6	100.00	6	12	40.00
7	01	002	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Capaian urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan kepada camat	25		1	1	100.00	6	7	28.00
7	01	002	2.04	001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	5		1	1	100.00	1	2	40.00
7	01	002	2.04	003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0		N/A	N/A	N/A	0	0	0.00
7	01	003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan Status Desa	100.00		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00
7	01	003	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen hasil koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	12		N/A	N/A	N/A	N/A	NA	0.00
7	01	003	2.01	003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00
7	01	004			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100.00		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
7	01	004	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	61		5	5	100.00	5	10	16.39
7	01	004	2.01	001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	36		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00
7	01	004	2.01	002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	25		5	5	100.00	5	10	40.00
7	01	004	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Persentase Pelanggaran PERDA dan PERKADA yang ditindaklanjuti	100.00		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00
7	01	004	2.02	001	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	36		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00
7	01	005			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100.00		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
7	01	005	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	100.00		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

7	01	005	2.01	001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	750		150	150	100.00	150	300	40.00
7	01	005	2.01	004	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	900		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00
7	01	05	201	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00
7	01	006			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100.00		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
7	01	006	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang telah memperoleh pembinaan dan pengawasan	100.00		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
7	01	006	2.01	001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	8		8	8	100.00	N/A	8	100.00
7	01	006	2.01	002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	24		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00
7	01	006	2.01	003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	40		8	8	100.00	8	16	40.00
7	01	006	2.01	006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00
7	01	006	2.01	013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	40		8	8	100.00	8	16	40.00

Adapun realisasi target kinerja keuangan Triwulan II Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.2.

Tabel. 2.2
Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Kantor Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya
Tahun Berjalan s/d Bulan Juli 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Urusan	Bidang	Urusan	Program	Kegiatan Sub Kegiatan				
1					2	3	4	5
7					UNSUR KEWILAYAHAN	1.905.624.152	1.083.487.868	56,85
7	01				KECAMATAN	1.905.624.152	1.083.487.868	56,85
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.741.979.152	967.827.918	55,55
7	01	01	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.554.319.152	860.729.262	55,37
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.554.319.152	860.729.262	
7	01	01	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	73.816.000	34.541.600	46,79
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.808.500	27.872.600	
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.950.500	2.976.000	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.400.000	2.250.000	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	26.657.000	14.431.000	
7	01	01	2.0	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-

7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.200.000	33.601.756	68,29
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.800.000	8.001.756	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36.400.000	25.600.000	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.644.000	38.955.300	60,26
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	54.798.000	34.203.000	
7	01	01	2.03	38	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.846.000	4.752.300	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	48.640.000	29.155.400	59,94
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14.230.000	7.990.000	56,14
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	14.230.000	7.990.000	
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak	15.000.000	6.615.400	44,10

					Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan			
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	15.000.000	6.615.400	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	19.410.000	14.550.000	74,96
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	19.410.000	14.550.000	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	63.150.000	49.472.650	78,34
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	63.150.000	49.472.650	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	63.150.000	49.472.650	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.000.000	16.301.900	65,20
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.000.000	16.301.900	65,20
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka			

					Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25.000.000	16.301.900	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	26.855.000	20.730.000	77,19
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	12.120.000	5.995.000	
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	14.735.000	14.735.000	

Berdasarkan tabel 2.3. capaian target kinerja keuangan Kecamatan Gunungtanjung Tahun berjalan sampai dengan Bulan Juli 2023 mencapai 56,85 %.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Gunungtanjung

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya.

Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian

Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Karangjaya sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berikut kami uraikan dalam Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Gunungtanjung.

Tabel 2.3
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN GUNUNGTANJUNG KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN BERJALAN S.D TRIWULAN II TAHUN 2023

No.	Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	Triw II 2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Gunungtanjung			N/A	59 (CC)	60 (CC)	61 (B)	N/A	N/A	60 (CC)	61 (B)	63 (B)	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Gunungtanjung			81,00	81,73	81,76	82,09	81,00	81,73	81,50	82,09	83,01	
3	Persentase peningkatan Status Desa			N/A	N/A	25%	25%	N/A	N/A	25%	25%	25%	
4	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

6	Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
---	---	--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERUBAHAN RENJA
KECAMATAN GUNUNGTANJUNG TAHUN 2023

Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026 dan Hasil Pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan (sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 pasal 346 dan pasal 360). Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk menyesuaikan alokasi belanja dengan kemampuan keuangan daerah serta memastikan pencapaian Visi, Misi, Bupati dan Wakil Bupati, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Adapun Sistematika penyusunan Dokumen Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 berpedoman sesuai Permendagri No. 86 Tahun 2017. Bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana kerja berupa program dan kegiatan serta sub kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi pada Semester II, kedudukan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Renstra Kecamatan Gunungtanjung. Rencana Kerja Perubahan ini pada dasarnya merupakan kerangka operasional sebagai arah atau tindakan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, yang berisi sasaran dan kebijakan dalam satu tahun anggaran. Pemerintahan Kecamatan Gunungtanjung merupakan bagian Integral dari Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya, oleh karena itu sistem perencanaan program kegiatan Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya.

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Gunungtanjung Tahun Anggaran 2023, didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, yaitu: (1) pendekatan teknokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan eksternal sesuai tugas dan fungsi lembaga, (2) pendekatan Top Down, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya; (3) pendekatan politis, yaitu memenuhi visi dan misi kepala daerah terpilih; (4) pendekatan Bottom Up, yaitu mempertimbangan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya; (5) pendekatan partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program. Kegiatan mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah.

Sub Kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah, yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumberdaya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 harus mampu menghasilkan *output*, *outcome* dan *benefit* yang sesuai dengan target sebagai syarat tercapainya tujuan Kecamatan Gunungtanjung.

3.1. Rekapitulasi Perubahan Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 terdiri atas 5 Program 10 Kegiatan dan 16 Sub Kegiatan, yaitu :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 3) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - 1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

- 1) Fasilitasi Percepatan Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
 - 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
- III. PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
 1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 1) Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- IV. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
 1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - 1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Republik Indonesia
- V. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - 2) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

3.2. Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun 2023

Kebijakan belanja pada perubahan Renja Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 diarahkan pada:

1. Pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam dalam rangka pencapaian target indikator kinerja daerah pada tahun 2023;
2. Kegiatan baru maupun penghapusan kegiatan yang menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi, tidak terakomodir dalam APBD serta dengan mempertimbangkan rasionalisasi anggaran untuk penanganan defisit anggaran Kabupaten Tasikmalaya serta sisa waktu pelaksanaan pada Tahun Anggaran 2023.

Dengan kebijakan belanja tersebut, mengakibatkan perubahan target dan pagu indikatif. Perubahan target kinerja dan pagu indikatif perubahan Renja Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 terlihat dalam tabel 3.1. dibawah ini :

Tabel 3. 1

Rancangan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Gunungtanjung Tahun 2023

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah												Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				T-1	T (Sebelum)					T (Sesudah)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21		
7					UNSUR KEWILAYAHAN																
7	01				KECAMATAN																
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tasikmalaya, Gunungtanjung, Semua Kelurahan		1.554.319.152	-	-	-	1.554.319.152	1.517.916.669	-	-	-	1.517.916.669	(36.402.483)		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah																
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tasikmalaya, Gunungtanjung, Semua Kelurahan		35.808.500	-	-	-	35.808.500	40.808.500	-	-	-	40.808.500	5.000.000		
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tasikmalaya, Gunungtanjung, Semua Kelurahan		5.950.500	-	-	-	5.950.500	10.950.500	-	-	-	10.950.500	5.000.000		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					T (Sebelum)					T (Sesudah)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21		
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tasikmalaya, Gunungtingung, Semua Kelurahan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tasikmalaya, Gunungtingung, Semua Kelurahan		5.400.000	-	-	-	5.400.000	5.400.000	-	-	-	5.400.000	-	-	
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tasikmalaya, Gunungtingung, Semua Kelurahan		26.657.000	-	-	-	26.657.000	26.657.000	-	-	-	26.657.000	-	-	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			49.200.000	-	-	-	49.200.000	49.650.000				49.650.000	450.000			
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tasikmalaya, Gunungtingung, Semua Kelurahan		12.800.000	-	-	-	12.800.000	12.800.000	-	-	-	13.250.000	450.000		
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tasikmalaya, Gunungtingung, Semua Kelurahan		36.400.000	-	-	-	36.400.000	36.400.000	-	-	-	36.400.000	-		
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			64.644.000	-	-	-	64.644.000	64.644.000				64.644.000				

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					T (Sebelum)					T (Sesudah)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tasikmalaya, Gunungtingung, Semua Kelurahan		57.798.000	-	-	-	57.798.000	57.798.000	-	-	-	57.798.000	-		
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tasikmalaya, Gunungtingung, Semua Kelurahan		9.846.000	-	-	-	9.846.000	9.846.000	-	-	-	9.846.000	-		
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				48.640.000	-	-	-	46.180.000	46.180.000				46.180.000	-		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				14.230.000	-	-	-	14.230.000	14.230.000				14.230.000	-		
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tasikmalaya, Gunungtingung, Semua Kelurahan		14.230.000	-	-	-	14.230.000	14.230.000	-	-	-	14.230.000	-		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				15.000.000	-	-	-	15.000.000	15.000.000				15.000.000	-		
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tasikmalaya, Gunungtingung, Semua Kelurahan		15.000.000	-	-	-	15.000.000	15.000.000	-	-	-	15.000.000	-		
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				19.410.000	-	-	-	19.410.000	17.370.000				17.370.000	-		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Uraian	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					T (Sebelum)					T (Sesudah)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21		
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tasikmalaya, Gunungtanjung, Semua Kelurahan		19.410.000	-	-	-	19.410.000	19.410.000	-	-	-	19.410.000	-		
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				63.150.000	-	-	-	55.500.000	88.150.000		-	-	88.150.000	25.000.000		
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				63.150.000	-	-	-	55.500.000	88.150.000		-	-	88.150.000	25.000.000	-	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tasikmalaya, Gunungtanjung, Semua Kelurahan		63.150.000	-	-	-	63.150.000	88.150.000	-	-	-	88.150.000	25.000.000		
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				25.000.000	-	-	-	25.000.000	25.000.000		-	-	25.000.000	-		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				25.000.000	-	-	-	25.000.000	25.000.000		-	-	25.000.000	-		
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tasikmalaya, Gunungtanjung, Semua Kelurahan		25.000.000	-	-	-	25.000.000	25.000.000	-	-	-	25.000.000	-		

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah											Bertambah/ (Berkurang)	T+1
Uraian	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					T (Sebelum)					T (Sesudah)							
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sebelum)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Sesudah)			
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)	15	16	17	18	19 = (15+16+17+18)	20 = (19-14)	21	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				26.855.000	-	-	-	26.855.000	51.495.000	-	-	-	51.495.000	25.000.000		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				26.855.000	-	-	-	26.855.000	51.495.000	-	-	-	51.495.000	25.000.000		
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tasikmalaya, Gunungtanjung, Semua Kelurahan		12.120.000	-	12.120.000	-	12.120.000	12.120.000	-	-	-	12.120.000	-		
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Tasikmalaya, Gunungtanjung, Semua Kelurahan		14.735.000	-	14.735.000	-	39.375.000	39.375.000	-	-	-	39.375.000	25.000.000		

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini adalah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, dan sebagai bentuk perencanaan pembangunan disusun atas dasar visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan-kebijakan strategis, hal ini akan digunakan sebagai implementasi kegiatan di lapangan yang diharapkan terjadi kesinergian/keterpaduan dalam langkah dan gerak pelaksanaan tugas dari aparaturnya Kecamatan Gunungtanjung.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gunungtanjung diharapkan prioritas pembangunan sebagai penjabaran Visi dan Misi, dapat lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergi dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Gunungtanjung akan dilaksanakan Tahun 2023, Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gunungtanjung ini dijadikan sebagai bahan untuk penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Perubahan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Gunungtanjung Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Gunungtanjung Tahun 2021-2026, dan merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 1 tahun.

Rencana Kerja ini mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gunungtanjung.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Gunungtanjung Tahun 2023 merupakan pedoman dalam melakukan kegiatan kecamatan pada triwulan akhir Tahun 2023. Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh Kecamatan, penyusunan Rencana Kegiatan ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis khususnya di Kecamatan Gunungtanjung

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Gunungtanjung Tahun 2023 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan pada skala pemerintahan kabupaten yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Kerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021. Rencana Kerja memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok Aparatur Kecamatan Gunungtanjung Tahun 2023. Kecamatan Gunungtanjung sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Gunungtanjung Tahun 2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2023, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Pada dasarnya seluruh program-program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Gunungtanjung dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk

menjamin terwujudnya visi Kabupaten Tasikmalaya di Kecamatan Gunungtanjung. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* di Kecamatan Gunungtanjung.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu

dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu **“DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA”**.

Demikian pula dengan tersusunnya Renja Perubahan Kecamatan Gunungtanjung ini juga masih terdapat kekurangan-kekurangan yang harus kami perbaiki. Akhirnya kami ucapkan terima kasih dengan tersusunnya Renja Perubahan Kecamatan Gunungtanjung Tahun 2023 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Gunungtanjung, 1 September 2023

Camat Gunungtanjung

RAHMAT ZENAL MUTAKIN, S.Pd

Pembina

NIP. 19681210 199403 1 008

